

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP HAK ASASI WARGA BINAAN LANSIA DAN PENYANDANG PENYAKIT PADA LAPAS KELAS IIB MUARA TEWEH

Wildani Khotami ¹⁾, Maulidah Fitriah Aliyah ²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

²⁾ Dosen Pembimbing Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Correspondence			
Email: wildanikhotami99@gmail.com		No. Telp:	
Submitted 11 Juni 2025	Accepted 14 Juni 2025	Published 15 Juni 2025	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan dalam konteks pemenuhan hak asasi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Tewe. Penelitian ini di fokuskan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan serta peraturan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018, diterapkan di Lapas tersebut, beserta kendala-kendala yang muncul dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok ini. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara mendalam serta observasi langsung, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Lapas Kelas IIB Muara Tewe telah berupaya memenuhi hak asasi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit, adanya sejumlah tantangan signifikan yang belum terselesaikan. Keterbatasan fasilitas medis, Overkapasitas Lapas, serta kurangnya program pembinaan khusus lansia dan penyandang penyakit Menjadi kendala pokok dalam pelaksanaan hak-hak mereka. Selain itu, fasilitas ramah untuk lansia yang sesuai dengan keadaan fisik dan psikologis mereka juga masih terbatas. Penelitian ini mengusulkan beberapa tindakan perbaikan, antara lain peningkatan jumlah tenaga medis, pengembangan program pembinaan khusus untuk lansia dan penyandang penyakit, serta penyediaan fasilitas yang lebih ramah lansia. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang mampu mengakomodasi serta menanggapi kebutuhan kelompok rentan di Indonesia., serta meningkatkan kualitas hidup Warga binaan lansia dan penyandang penyakit selama menjalani masa pidana.

Kata Kunci : Lapas, Lansia, Penyakit

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia berperan besar dalam memastikan hak-hak dasar Warga binaan, Serta mereka yang ada dalam kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang penyakit. Mengacu pada data hunian Pemasyarakatan yang diakses pada Februari 2025, tercatat sebanyak 273.508 Warga binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 0,3% di antaranya merupakan lansia dan penyandang penyakit kronis (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Jumlah hunian ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan perubahan demografi dan penerapan kebijakan hukum yang lebih keras. Sebagai respons terhadap hal ini, Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 hadir sebagai landasan hukum baru yang menekankan pentingnya hak-hak dasar Warga binaan, Mencakup akses yang cukup berkenaan dengan pelayanan kesehatan serta penanganan faktor fisik beserta psikologis mereka.

Namun, Meski telah ada peraturan yang jelas, implementasi hak asasi untuk Warga binaan lansia dan penyandang penyakit masih menghadapi banyak tantangan. Seperti halnya banyak Lapas lainnya di Indonesia, Lapas Kelas IIB Muara Tewe juga sedang menghadapi masalah *Overkapasitas*. Dengan kapasitas yang seharusnya hanya 175 orang, saat ini terisi

sebanyak 383 Warga binaan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Sementara itu, elemen lain yang turut berperan besar adalah keterbatasan tenaga medis, minimnya fasilitas untuk Warga binaan dengan kebutuhan kesehatan khusus, serta kurangnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Keadaan tersebut mencerminkan bahwa kendati telah ada undang-undang yang secara khusus memprioritaskan kepada kelompok rentan, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 yang mengamanatkan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, di lapangan pelaksanaannya belum optimal. Kurangnya tenaga SDM, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta kurangnya program pembinaan khusus untuk lansia menjadi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, penelitian ini mengusung tinjauan yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022, khususnya pada hak asasi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh.

Sebuah studi oleh Mariyam (2021) menunjukkan bahwa kurangnya tenaga medis dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang semestinya dalam Lapas. Penelitian lain oleh Jemmy & Wendra (2025) menyoroti bahwa meskipun regulasi pemasyarakatan sudah diperbarui, implementasinya masih terbatas karena rendahnya koordinasi antarinstansi terkait. Sementara itu, Fadilah & Anwar (2022) dalam penelitian mereka tentang strategi rehabilitasi sosial menyebutkan bahwa kurangnya program untuk kebutuhan spesifik lansia juga menjadi masalah utamanya.

Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa ada kesenjangan besar dalam pelaksanaan kebijakan yang lebih spesifik di tingkat Lapas tertentu, termasuk di Lapas Kelas IIB Muara Teweh. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus menggali bagaimana Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 diterapkan dalam pemenuhan hak-hak Warga binaan lansia dan penyandang penyakit di Lapas ini. Maka dari itu, Studi ini ditunjukkan agar mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki hambatan-hambatan yang ada, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, serta menawarkan rekomendasi solusi untuk meningkatkan implementasi hak asasi untuk golongan rentan tersebut.

Pendekatan kualitatif dalam studi ini diharapkan dapat menghasilkan ilustrasi yang lebih komprehensif tentang kondisi di lapangan dan mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan kebijakan pemasyarakatan untuk Warga binaan lansia dan penyandang penyakit. Diharapkan, penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat memperkaya wawasan serta memberikan kontribusi inovatif dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif serta menitikberatkan pada hak asasi manusia. Secara praktis, diharapkan temuan Studi ini dapat berfungsi sebagai panduan dalam acuan bagi pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan Warga binaan dengan kondisi kesehatan khusus.

Fokus utama dari penelitian ini untuk memahami bagaimana hak asasi bagi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022. Di samping itu, studi ini di maksudkan untuk menggali kendala dalam pemenuhan hak-hak tersebut serta upaya yang dapat dilakukan guna memperbaiki implementasinya. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan dampak positif terhadap perluasan wawasan dalam bidang hukum pemasyarakatan, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi institusi atau pemangku kepentingan yang terkait untuk meningkatkan standar pelayanan dan perlindungan hak bagi Warga binaan yang rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan agar dapat memahami lebih dalam mengenai penerapan hak asasi Warga binaan kategori lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh, dalam perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis terhadap norma hukum, kebijakan pemasyarakatan, serta realitas implementasi di lapangan dalam konteks hukum yang berlaku. (Ibrahim, 2018). Dalam konteks ilmu hukum, penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fakta hukum serta menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan pendekatan empiris (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, metode ini sangat relevan untuk mengkaji bagaimana hak-hak Warga binaan lansia dan penyandang penyakit diimplementasikan dalam tata kelola pemasyarakatan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara bersama petugas Lapas, Warga binaan lansia dan penyandang penyakit, tenaga medis Lapas, serta ahli hukum pemasyarakatan (Wignyosoebroto, 2013). Wawancara Dilaksanakan dengan teknik purposive sampling, yang bertujuan untuk memilih narasumber yang memiliki relevansi langsung dengan penelitian, seperti Kepala Lapas, staf pemasyarakatan, dokter Lapas, dan narapidana lansia. Selain wawancara, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui observasi langsung di Lapas Kelas IIB Muara Teweh untuk memverifikasi kondisi faktual terkait fasilitas kesehatan, prosedur pelayanan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak Warga binaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan kebijakan, terutama Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 yang memberikan landasan hukum mengenai hak-hak dasar Warga binaan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 yang mengatur perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lansia. Selain itu, data sekunder juga diambil dari laporan tahunan Ditjen Pemasyarakatan, peraturan terkait pemasyarakatan lainnya, serta penelitian dan jurnal hukum yang membahas implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan di lapangan (Suhartono, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas IIB Muara Teweh Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu Lapas yang menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan hak asasi bagi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit, serta menjadi representasi tantangan serupa yang mungkin terjadi di Lapas-Lapas lainnya di Indonesia. Selain wawancara dan observasi, data juga dikumpulkan melalui studi dokumen yang meliputi peraturan, kebijakan, dan laporan terkait implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berlaku. Penelitian ini juga merujuk pada berbagai jurnal hukum, buku akademik, serta laporan dari lembaga pemasyarakatan dan organisasi hak asasi manusia yang membahas implementasi kebijakan pemasyarakatan di Indonesia (Suhartono, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan metode interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2019). Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan temuan di lapangan serta analisis hukum yang mengaitkan teori-teori hukum dengan data yang ditemukan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018, dan memberikan saran terkait kebijakan. Dengan metode ini, Penelitian ini ditargetkan mampu menyajikan telaah yang komprehensif dan aplikatif dalam bidang ilmu hukum, Serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan pemasyarakatan yang lebih adaptif terhadap tuntutan Warga binaan lansia dan penyandang penyakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Implementasi Hak Asasi Warga binaan Kategori Lansia dan Penyandang Penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022.**

Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, Lapas Kelas IIB Muara Teweh Mempunyai kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak asasi Warga binaan, termasuk narapidana lanjut usia (Lansia) dan penyandang penyakit. Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 telah menegaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan kesehatan, program pembinaan, serta perlakuan yang manusiawi sesuai dengan kondisi fisiknya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dalam undang-undang dengan implementasi di lapangan. Beberapa faktor seperti keterbatasan fasilitas medis, jumlah tenaga kesehatan yang tidak mencukupi, serta prosedur birokrasi yang rumit sering menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit. Oleh sebab itu, perlu untuk menganalisis bagaimana implementasi hak-hak tersebut berlangsung di Lapas Kelas IIB Muara Teweh, serta sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2022.

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Lansia dan Penyandang Penyakit

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Setiap Warga binaan Memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan makanan yang memadai sesuai dengan standar gizi dan Setiap Warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan, dan pemulihan kesehatan. Lapas Kelas IIB Muara Teweh telah menyediakan layanan kesehatan dasar bagi Warga binaan. Namun, terbatasnya fasilitas medis dan jumlah tenaga medis yang tersedia menjadi hambatan utama. Di sisi lain, Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menekankan perlakuan khusus bagi narapidana lansia, Pada ayat (1) Dalam hal adanya narapidana lanjut usia, perempuan hamil, penyandang disabilitas, dan penyandang penyakit, negara wajib menyediakan perlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan psikologis mereka juga pada ayat (2) Perlakuan khusus Seperti yang tercantum dalam ayat (1), meliputi penyediaan fasilitas yang cocok bagi narapidana tersebut serta penyediaan program pembinaan yang cocok. Namun dalam Praktiknya Lapas Kelas IIB Muara Teweh belum sepenuhnya Mengimplementasikannya.

Tabel 1. Pemetaan fasilitas kesehatan di Lapas Kelas IIB Muara Teweh, yang masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan	Kekurangan
Dokter Umum & Perawat	Tidak ada	Kekurangan Tenaga Medis
Ruang Khusus Lansia	1 Ruang Klinik	Rungan khusus untuk Lansia dan Penyakit
Perawatan Medis	Cukup	Kekurangan Alat bantu Kursi Roda
Program Kesehatan Lansia	Tidak ada	Kurangnya Program khusus Lansia

Sumber : Wawancara dengan Petugas Lapas, 2025.

Penyediaan fasilitas khusus, seperti aksesibilitas yang ramah lansia Selain itu, lingkungan yang mendukung adalah bagian vital dari pemenuhan hak asasi narapidana lansia. Pasal 10 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengamanatkan perlakuan khusus bagi narapidana lansia, yang mencakup fasilitas berdasarkan situasi

fisik dan psikologis mereka. Namun, banyak Lapas di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIB Muara Teweh, masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana lansia. Keterbatasan fasilitas ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan narapidana lansia selama menjalani masa pidana.

Dalam wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Muara Teweh, ia mengungkapkan, "Kami sangat menyadari pentingnya penyediaan fasilitas yang ramah lansia, namun kondisi fisik Lapas yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tersebut. Kami tidak memiliki ruang atau fasilitas khusus yang bisa digunakan oleh Warga binaan lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas." Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018, meskipun mengatur perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia, dalam prakteknya masih ada banyak keterbatasan dalam penerapan fasilitas yang ramah lansia. Petugas lain menambahkan, "Kita memang sudah memiliki beberapa fasilitas dasar, seperti kursi roda, namun aksesibilitas bagi lansia seperti jalur yang ramah disabilitas atau fasilitas mandi yang aman belum sepenuhnya ada. Hal ini menyebabkan banyak Warga binaan lansia merasa kesulitan dan kurang nyaman dalam menjalani masa pidana mereka."

2. Akses terhadap Pelayanan Medis Darurat

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 menekankan Pihak Lapas wajib menyediakan fasilitas khusus yang mendukung kenyamanan dan keamanan narapidana lanjut usia atau penyandang penyakit, seperti tempat tidur yang ergonomis, fasilitas toilet ramah lansia, dan aksesibilitas yang memadai dan juga Lapas wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan medis untuk narapidana lanjut usia dan penyandang penyakit.

Hasil wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIB Muara Teweh mengungkapkan bahwa respons terhadap kondisi medis darurat pada Warga binaan lansia atau penyandang penyakit seringkali tertunda yang disebabkan oleh kurangnya jumlah tenaga medis yang tersedia di Lapas, seperti perawat dan dokter. Saat ini, Lapas Kelas IIB Muara Teweh hanya memiliki satu perawat yang dipinjam dari Dinas Kesehatan Barito Utara, yang bertugas *standby on call* untuk merespons kondisi darurat. Menurut penuturan petugas jaga, ketika terjadi kondisi gawat darurat, petugas yang sedang bertugas harus menghubungi pihak kesehatan di luar Lapas. Proses ini memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit sebelum tindakan medis dapat diberikan, yang tentunya berpotensi memperburuk kondisi kesehatan Warga binaan yang membutuhkan penanganan segera.

3. Program Pembinaan dan Rehabilitasi bagi Lansia

Lapas Kelas IIB Muara Teweh telah melaksanakan beberapa program pembinaan umum untuk narapidana, namun program pembinaan khusus untuk lansia dan penyandang penyakit masih terbatas. Pasal 10 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengamanatkan adanya program rehabilitasi yang berdasarkan situasi fisik dan psikologis Warga binaan. Program pembinaan yang ada lebih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan kebutuhan fisik lansia atau penyandang penyakit, yang mengarah pada ketidakefektifan dalam mendukung proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi kelompok rentan ini.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Petugas Pembinaan di Lapas Kelas IIB Muara Teweh, "Saat ini, program pembinaan yang ada lebih umum dan tidak ada program yang secara khusus disesuaikan dengan kondisi fisik atau psikologis Warga binaan lansia atau penyandang penyakit. Program-program tersebut lebih fokus pada pengembangan keterampilan umum, sementara kebutuhan spesifik seperti terapi fisik atau konseling psikologis untuk lansia belum diakomodasi." Selain itu, meskipun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 mengatur perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia, dalam praktiknya, penerapannya masih sangat terbatas di

Lapas Kelas IIB Muara Teweh. Salah satu petugas menambahkan, "Kami menyadari bahwa ada kebutuhan yang sangat spesifik untuk Warga binaan lansia, tetapi kami kekurangan program yang sesuai, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya."

B. Kendala dalam Implementasi Hak Asasi bagi Warga binaan Lansia dan Penyandang Penyakit.

Implementasi hak asasi bagi Warga binaan lanjut usia (Lansia) dan penyandang penyakit di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh menghadapi berbagai kendala. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 telah menetapkan standar perlakuan untuk golongan rentan ini. Berikut adalah beberapa kendala utama yang diidentifikasi :

1. Keterbatasan Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Keterbatasan fasilitas medis dan jumlah tenaga medis menjadi masalah besar dalam memastikan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh. Saat ini, Lapas ini hanya memiliki satu dokter umum yang terbatas kemampuannya untuk menangani kondisi kesehatan yang kompleks, terutama yang membutuhkan perhatian medis khusus. Hal ini menciptakan ketidakmampuan untuk memberikan perawatan medis yang optimal bagi narapidana yang memiliki penyakit kronis atau yang membutuhkan perawatan jangka panjang.

Hasil Wawancara dengan Petugas Lapas "Saat terjadi kondisi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kami seringkali kesulitan karena keterbatasan jumlah tenaga medis. Kami hanya memiliki satu Perawat Pinjaman yang sangat terbatas dalam kemampuannya untuk menangani penyakit yang lebih kompleks. Banyak narapidana, terutama lansia, yang memerlukan perhatian lebih, tetapi tidak dapat segera dipenuhi," ungkap salah satu petugas Lapas. Pernyataan ini menggambarkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengamanatkan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana, di lapangan, Lapas Kelas IIB Muara Teweh masih kekurangan tenaga medis yang memadai.

2. Overkapasitas dan Kondisi Lingkungan yang Tidak Mendukung

Kendala utama dalam pemenuhan hak asasi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit adalah **Overkapasitas Lapas**. Lapas Kelas IIB Muara Teweh yang seharusnya hanya mampu menampung 175 Warga binaan, saat ini dihuni oleh 383 orang. *Overkapasitas* ini menyebabkan terbatasnya ruang yang tersedia untuk narapidana lansia dan penyandang penyakit yang memerlukan perhatian lebih. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup mereka, karena ruang yang sempit dan fasilitas yang terbatas mempengaruhi kenyamanan serta aksesibilitas untuk mereka yang memerlukan perawatan khusus.

Hasil Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Muara Teweh "*Overkapasitas* adalah masalah utama yang kami hadapi saat ini. Ruangan yang ada sangat terbatas, dan itu membuat sulit untuk memberikan fasilitas yang lebih baik untuk Warga binaan lansia. Dengan kapasitas yang lebih dari dua kali lipat, kami kesulitan menyediakan ruang yang sesuai bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus," jelas Kepala Lapas Kelas IIB Muara Teweh. *Overkapasitas* ini tidak sekedar membatasi ruang fisik, tetapi juga menghambat kemampuan Lapas untuk menyediakan fasilitas yang cocok agar disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Warga binaan lansia dan penyandang penyakit.

3. Kurangnya Program Pembinaan yang Sesuai

Di Lapas Kelas IIB Muara Teweh, program pembinaan yang disediakan masih bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan lansia dan penyandang penyakit. Program yang ada lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan umum, sementara tidak ada program khusus yang mengakomodasi kebutuhan fisik dan psikologis narapidana lansia dan penyandang penyakit. Kurangnya program pembinaan yang

relevan menyebabkan proses rehabilitasi tidak maksimal dan kurang efektif, terutama dalam mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir.

Hasil Wawancara dengan Petugas Pembinaan Lapas "Program pembinaan yang ada saat ini masih bersifat umum. Kami tidak memiliki program yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan narapidana lansia atau penyandang penyakit. Kegiatan yang ada lebih difokuskan pada keterampilan dasar dan tidak memperhitungkan kondisi fisik atau kesehatan mereka," ungkap salah satu petugas pembinaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyediakan program pembinaan, masih terdapat kekurangan dalam hal penyesuaian program berdasarkan situasi fisik dan psikologis narapidana lansia dan penyandang penyakit.

4. Kurangnya Pelatihan dan Kesadaran Petugas

Petugas Lapas Memegang peran krusial dalam memastikan hak-hak Warga binaan terpenuhi. Namun, kurangnya pelatihan khusus mengenai penanganan lansia dan penyandang penyakit menjadi kendala dalam implementasi hak asasi mereka. Dalam wawancara dengan petugas Lapas, terungkap bahwa sebagian besar petugas belum menerima pelatihan khusus dalam menangani Warga binaan dengan kebutuhan khusus, sehingga penanganan yang diberikan sering kali tidak optimal.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai kebutuhan khusus lansia dan penyandang penyakit dapat menyebabkan perlakuan yang tidak sesuai dan pelanggaran hak asasi mereka. Petugas yang tidak terlatih mungkin tidak mampu mengenali tanda-tanda kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus atau tidak memahami cara berinteraksi yang tepat dengan Warga binaan lansia. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan yang kurang sensitif dan tidak efektif, yang pada akhirnya merugikan Warga binaan tersebut.

5. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Pembatasan dalam hal anggaran dan sumber daya menjadi faktor yang signifikan dalam pemenuhan hak asasi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit. Anggaran yang terbatas membatasi kemampuan Lapas untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, program pembinaan khusus, dan pelatihan bagi petugas. Dalam wawancara dengan Kepala Lapas, diakui bahwa keterbatasan anggaran jadi masalah utama dalam Peningkatan layanan bagi Warga binaan dengan kebutuhan khusus.

Keterbatasan sumber daya ini juga mempengaruhi kemampuan Lapas untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang diperlukan, seperti penambahan ruang hunian atau fasilitas kesehatan. Akibatnya, Warga binaan lansia dan penyandang penyakit tidak mendapatkan lingkungan yang layak yang berdampak merugikan pada kualitas hidup dan proses rehabilitasi mereka. Dengan mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala tersebut, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat dirumuskan untuk meningkatkan implementasi hak

C. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi hak asasi bagi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh.

Untuk meningkatkan implementasi hak asasi bagi Warga binaan lanjut usia (lansia) dan penyandang penyakit di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Teweh, langkah-langkah berikut dapat diterapkan:

1. Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan

"Penyediaan layanan kesehatan yang sesuai menjadi hal yang sangat krusial dan layanan medis berkualitas bagi narapidana lansia dan penyandang penyakit. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hak kesehatan bagi narapidana lansia di beberapa Lapas masih belum terpenuhi, dengan keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana-prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, menambah tenaga medis profesional dan meningkatkan fasilitas kesehatan di Lapas Kelas IIB Muara Teweh sangat diperlukan.

2. Pelatihan Khusus bagi Petugas Pemasyarakatan

Memberikan pelatihan khusus kepada petugas pemasyarakatan tentang penanganan narapidana lansia dan penyandang penyakit dapat meningkatkan kualitas layanan. Penelitian ini, meliputi pemahaman terhadap kebutuhan khusus, teknik komunikasi efektif, dan penanganan medis dasar. Dengan cara ini, petugas mampu menyajikan layanan perawatan yang lebih efisien serta tanggap secara efektif terhadap kebutuhan narapidana.

3. Pelatihan dan Kesadaran Petugas Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan memegang peranan krusial dalam menjamin hak narapidana terpenuhi. Kurangnya pelatihan khusus mengenai penanganan lansia dan penyandang penyakit dapat mengurangi efektivitas kebijakan yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa petugas Lapas seringkali minimnya penguasaan ilmu dan keahlian yang wajib dimiliki untuk mengatasi narapidana dengan kebutuhan khusus. Fenomena tersebut mampu berdampak pada tingkat kualitas layanan yang diberikan serta berpotensi melanggar hak asasi narapidana.

4. Pengembangan Program Pembinaan dan Rehabilitasi Khusus

Pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi yang mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis narapidana lansia dan penyandang penyakit berperan penting dalam membantu kelancaran reintegrasi sosial mereka. Program ini dapat mencakup kegiatan keterampilan ringan, terapi fisik, dan konseling psikologis. Penelitian memperlihatkan bahwa perlakuan khusus dalam program pembinaan dapat memperbaiki kualitas hidup narapidana lansia.

5. Penyediaan Fasilitas Khusus yang Ramah Lansia dan Disabilitas

Menawarkan fasilitas yang sesuai guna memenuhi kebutuhan narapidana lanjut usia serta penyandang disabilitas, antara lain jalur disabilitas dan area khusus, dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan mereka. Lapas Muara Teweh telah mengambil langkah positif dengan menyediakan jalur disabilitas dan area ramah anak sebagai bagian dari upaya dalam memperbaiki kualitas Layanan publik.

6. Kerja Sama dengan Lembaga Eksternal

Melakukan kerjasama bersama rumah sakit, organisasi non-pemerintah, dan lembaga terkait lainnya dapat membantu dalam penyediaan layanan kesehatan, pelatihan, Serta program rehabilitasi bagi narapidana lansia dan mereka yang menderita penyakit. Misalnya, merujuk narapidana yang membutuhkan perawatan khusus ke rumah sakit setempat sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan mereka.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi hak asasi bagi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh berpotensi ditingkatkan agar mereka mampu menjalani masa hukumannya secara lebih bermartabat dan manusiawi.

PENUTUP**A. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak asasi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pihak Lapas untuk memenuhi hak asasi bagi Warga binaan kelompok rentan ini, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan.

1. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya Manusia: Lapas Kelas IIB Muara Teweh mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas medis dan tenaga medis, dengan hanya satu dokter umum dan perawat yang terbatas. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam

penanganan kondisi medis yang membutuhkan perhatian khusus, terutama bagi narapidana lansia dan penyandang penyakit.

2. *Overkapasitas* Lapas: Lapas ini mengalami *Overkapasitas* yang menghambat penyediaan ruang yang memadai bagi narapidana dengan kebutuhan khusus. Dengan kapasitas yang hanya 175 orang namun dihuni 383 Warga binaan, ruang yang terbatas mempengaruhi kualitas layanan kesehatan dan program pembinaan yang dapat diberikan.
3. Kurangnya Program Pembinaan Khusus Lansia dan Penyandang Penyakit: Program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIB Muara Teweh masih bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Warga binaan lansia dan penyandang penyakit. Hal ini mengakibatkan proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi yang kurang maksimal bagi kelompok rentan ini.
4. Penyediaan Fasilitas Khusus Lansia: Fasilitas khusus untuk narapidana lansia yang ramah lansia dan sesuai dengan kebutuhan fisik mereka, seperti jalur disabilitas dan ruang yang ergonomis, masih sangat terbatas. Penyediaan fasilitas yang memadai menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Warga binaan lansia.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemenuhan hak asasi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit, implementasinya di Lapas Kelas IIB Muara Teweh masih jauh dari harapan. Terdapat kesenjangan besar antara peraturan yang berlaku dan pelaksanaan di lapangan, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, fasilitas, serta program pembinaan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan ini.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan implementasi hak asasi bagi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis di Lapas Kelas IIB Muara Teweh, khususnya dengan menambah Petugas medis yang berkompeten untuk menangani kondisi medis yang lebih kompleks, seperti dokter spesialis dan perawat terlatih dalam perawatan lansia. Program pelatihan khusus bagi tenaga medis dan petugas Lapas juga harus dilakukan untuk menangani kondisi fisik dan psikologis narapidana lansia dan penyandang penyakit.
2. Penambahan Fasilitas Kesehatan yang Memadai
Lapas Kelas IIB Muara Teweh perlu meningkatkan fasilitas medis, termasuk penambahan ruang rawat inap khusus untuk lansia dan penyandang penyakit, serta penyediaan alat bantu medis yang lebih lengkap seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu jalan lainnya. Selain itu, perlu disediakan fasilitas medis yang mampu menangani kondisi darurat dengan lebih cepat dan responsif.
3. Pengembangan Program Pembinaan Khusus Lansia dan Penyandang Penyakit
Perlu dikembangkan program pembinaan yang berdasarkan situasi fisik dan psikologis lansia dan penyandang penyakit, termasuk terapi fisik, konseling psikologis, dan program pembinaan yang lebih berfokus pada kemandirian narapidana lansia. Program pembinaan tersebut harus memperhitungkan keterbatasan fisik dan kemampuan narapidana lansia dalam berpartisipasi.
4. Penyediaan Fasilitas Ramah Lansia
Untuk memastikan pemenuhan hak asasi bagi Warga binaan lansia, Lapas Kelas IIB Muara Teweh harus menyediakan fasilitas yang lebih ramah lansia. Ini termasuk penyediaan aksesibilitas yang lebih baik, seperti jalur disabilitas, toilet yang ramah lansia, dan ruang khusus. Peningkatan fasilitas ini akan membantu menciptakan

lingkungan yang lebih layak bagi Warga binaan lansia dan meningkatkan kesejahteraan mereka selama menjalani masa pidana.

5. Meningkatkan Koordinasi Antarinstansi

Peningkatan koordinasi antara Lapas, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan dan program pembinaan bagi narapidana lansia dan penyandang penyakit. Dengan koordinasi yang lebih baik, Lapas Kelas IIB Muara Teweh dapat mengakses sumber daya eksternal yang lebih banyak, seperti tenaga medis tambahan dan program rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Data jumlah Warga binaan di Lapas Kelas IIB Muara Teweh*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diakses Bulan Februari 2025, dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>
- Fadilah, S., & Anwar, M. (2022). Rehabilitasi sosial narapidana lanjut usia di Indonesia: Tinjauan dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3), 42-58.
- Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iskandar, A. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial dan hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jemmy, T., & Wendra, A. (2025). Tantangan implementasi kebijakan pemasyarakatan di Indonesia: Studi kasus di Lapas Kelas IIB Muara Teweh. *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan*, 9(2), 115-130.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Mariyam, N. (2021). Hambatan dalam penyediaan layanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lapas: Sebuah studi di Lapas Kelas IIB Muara Teweh. *Jurnal Kesehatan Lapas*, 7(1), 23-39.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Sudaryanto, S. (2015). *Metode penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharsimi, A. (2016). *Metode penelitian pendidikan dan sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suhartono, H. (2020). *Implementasi kebijakan pemasyarakatan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 45-60.
- Wignyosoebroto, R. (2013). *Metode wawancara dalam penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.